

JADWAL

Table with 2 columns: Masa Penawaran Awal, Tanggal Efektif, Masa Penawaran, Tanggal Penutupan, Tanggal Pembayaran dari Investor, Tanggal Pengembalian Uang Pemesean, Tanggal Didistribusi Obligasi secara Elektronik, Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi: Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Jenis Obligasi: Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.204.880.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun.

Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri C: Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Penyaluran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimanan Obligasi.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan: Obligasi yang diterbitkan akan diterbitkan dalam bentuk Obligasi yang dapat dipindahtorkan dan satu rekening efek ke rekening efek lainnya.

Jaminan: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pembelian kembali Obligasi: Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (sinking fund): Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Pembatasan dan kewajiban Perseroan: Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hak-Hak Pemegang Obligasi: Hak-Hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU): Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perubahan Perjanjian Perwalimanan: Perubahan Perjanjian Perwalimanan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila perubahan Perjanjian Perwalimanan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalimanan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Apabila perubahan Perjanjian Perwalimanan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalimanan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPU dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyisihan/perubahan terhadap perjanjian perwalimanan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwalimanan.

Hukum yang berlaku: Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pembertahanan: Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalimanan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

Hasil pemeringkatan: Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-718/PEF-DIR/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

(Single A)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Keterangan tentang Wali Amanat: Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. Selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalimanan Obligasi. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega Lantai 16 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A Jakarta 12790, Indonesia. Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210. Faksimili: (021) 799 0720. www.bankmega.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH: KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Jenis Sukuk: Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp479.800.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) dengan bunga Sukuk Mudharabah sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan bunga Sukuk Mudharabah sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000,00 (empat ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan bunga Sukuk Mudharabah sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Tanggal Pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah: Bunga Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Sukuk Mudharabah.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Tingkat Bunga Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN TANGGAL 4 OKTOBER 2022.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Fabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaan, Penyelenggaraan Pelabuhan, Penyelenggaraan Kemampuan di bidang Perdagangan, Engineering Procurement Construction, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Investasi dan/atau, Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas

KANTOR PUSAT

WIKAJ Tower 1 & 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, Indonesia. Telepon: (021) 806 72000, Faksimili: (021) 228 93830 Website: www.wika.co.id

KANTOR PEWAKILAN

7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Mataram

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP4.000.000.000,00 (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.204.880.000.000,00 (SATU TRILIUN DUA RATUS EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp479.800.000.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun.

Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp275.230.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri C: Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp449.850.000.000 (empat ratus empat puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Tingkat Bunga Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH III WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK - BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000,00 (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR Rp281.815.000.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah.

Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapat yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun.

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari Pendapat yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh tujuh persen) dari Pendapat yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapat Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2023.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Tingkat Bunga Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Table with 4 columns: Bunga ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (Single A)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH III, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (Single A Syariah)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:



PT BNI SEKURITAS (TERAFILIASI)



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (TERAFILIASI)



PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

WALI AMANAT: PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022

Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari Pendapat yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh tujuh persen) dari Pendapat yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 72,67% (tujuh puluh dua koma enam puluh tujuh persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapat yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapat Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapat Bagi Hasil.

Perseroan wajib menyetujui Pendapat yang Dibagihasilkan sebesar Rp42.272.250.000 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Perseroan wajib menyetujui Pendapat yang Dibagihasilkan sebesar Rp42.272.250.000 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Perseroan wajib menyetujui Pendapat yang Dibagihasilkan sebesar Rp42.272.250.000 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Perseroan wajib menyetujui Pendapat yang Dibagihasilkan sebesar Rp42.272.250.000 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Table with 4 columns: Pembayaran ke, Seri A, Seri B, Seri C. Rows 1-28 showing payment dates for each series.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahtoran Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSI tiap-tiap Rp1,- (satu rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengulurkan 1 (satu) suara.


Pendapatan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Obyek Sukuk Mudharabah

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, untuk menghitung Pendapat Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapat yang Dibagihasilkan berupa laba kotor atau proyek infrastruktur, dan gedung, yang pendapatan bersih proyek infrastruktur dan gedung dikurangi dengan biaya modal.

Pendapat Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesyuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2021 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

Skema Sukuk Mudharabah



Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 13 Juli 2022, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Ringkasan Akad Mudharabah

- 1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini telah disetujui oleh Perseroan dan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. 2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. 3. Shahib al-mali (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk dalam rangka sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek, dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI. 4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwalimanan. 5. Pendapat dari kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk. 6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (mu'allaq) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapat Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Silakan tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Tata Cara Pembayaran Pendapat Bagi Hasil

- 1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Rekening sebelum Tanggal Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 2. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 3. Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan. 4. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 5. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan Perseroan dibebaskan dan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan. 6. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 7. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan Perseroan dibebaskan dan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan. 8. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 9. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan Perseroan dibebaskan dan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan. 10. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 11. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan Perseroan dibebaskan dan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan. 12. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 13. Pembayaran Pendapat Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mud

- e. pembelian kembali SukuK tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalimanan;
- f. pembelian kembali SukuK hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah;
- g. rencana pembelian kembali SukuK wajib diumumkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali SukuK tersebut;
- h. pembelian kembali SukuK, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali SukuK;
- i. rencana pembelian kembali SukuK sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:

- (1) periode penawaran pembelian kembali;
 - (2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (3) kisaran jumlah SukuK yang akan dibeli kembali;
 - (4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali SukuK;
 - (5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (6) persyaratan bagi Pemegang SukuK yang mengajukan penawaran jual;
 - (7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang SukuK;
 - (8) atau cara pembelian kembali SukuK; dan
 - (9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang SukuK;
- j. Perseroan wajib melakukan penjabaran secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan SukuK apabila jumlah SukuK yang ditawarkan tidak dijual oleh Pemegang SukuK melebihi jumlah SukuK yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang SukuK;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali SukuK tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:

- (1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah SukuK untuk masing-masing jenis SukuK yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjabaran;
 - (2) SukuK yang dibeli kembali tersebut bukan SukuK yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah; dan
 - (3) SukuK yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali SukuK;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali SukuK kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali SukuK;
- n. pembelian kembali SukuK dilakukan dengan mendahulukan SukuK yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu SukuK yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu SukuK yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali SukuK tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh SukuK;
- q. pembelian kembali SukuK oleh Perseroan mengakibatkan:

- (1) hapusnya segala hak yang melekat pada SukuK yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPS, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari SukuK yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada SukuK yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPS, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari SukuK yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPS.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyerahan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali SukuK sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum mengumumkan penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:
- a. jumlah SukuK yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah SukuK yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali SukuK.

Pembayaran Kembali SukuK Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali SukuK Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang SukuK Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Kelalaian Perseroan

Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang SukuK Mudharabah (RUPS)

Rapat Umum Pemegang SukuK Mudharabah (RUPS) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan SukuK Mudharabah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Penyisihan Dana (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk SukuK Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum SukuK Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum SukuK Mudharabah ini.

Hasil Pemeriksaan SukuK Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeriksaan data rangka penerbitan SukuK Mudharabah yang dilakukan oleh RfP berdasarkan surat No. No.RC-718/PEF-DIR/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022. SukuK ini mendapatkan peringkat:

A
(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas SukuK Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan SukuK ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimanan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com

RENCANA PENGUNAAN DANA

- 1. Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp1.147.500.000,00,- (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua) untuk membiayai kegiatan pemasaran dan pelaksanaan penawaran sebagian Utang Jangka Pendek Perseroan, dan
 - b. Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi porsi untuk pembayaran utang jangka pendek Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa *Cost of Good Sold (COGS)* yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, subkontraktor, peralatan dan biaya-biaya administrasi pada proyek – proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Perseroan.
 - 2. Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan SukuK Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% (seratus persen) akan digunakan untuk Modal Kerja proyek Infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.
- Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya tanggal 16 September 2022, yang ditandatangani oleh Benny Andri, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

Perseroan selanjutnya telah menerbitkan Laporan Keuangan konsolidasian Interim untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak memuat informasi mengenai relasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 4/2022) dan Surat Edaran OJK No.04/SE/OJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SE/OJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (SE/OJK No.4/2022). Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan sampai dengan tanggal laporan keuangan relaksasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KEDURONGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan nama "PT Wijaya Karya" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Terbits, pengganti dari Djoejo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang

dibuat di hadapan Karlini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hakim Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. YA.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerimaan dan Penjualan Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disetujui dengan (i) Peraturan No. D.K.1; (ii) POJK No. 33/2014; (iii) POJK No. 15/2020; dan (iv) POJK No. 16/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 5 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041718.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 22385 BNRI No. 54 tanggal 8 Juli 2022 ("Akta No. 5/2022"). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkerelaian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering, procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("Akta No. 61/2016"). *Juncto* Surat PT Dalindo Entrycom No. DE/VI/2022-6540 tanggal 4 Juli 2022, dan Surat Laporan dan Susunan pemegang saham Perseroan per Juni 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	35.000.000.000	3.500.000.000.000	
Saham Seri A Diwajana			100
Saham Seri B	34.999.999.999	3.499.999.999.999	
Modal Ditampatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Diwajana			100
1. Negara Republik Indonesia			100
Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.949.999	583.494.999.999	65,05
2. Masyarakat	1.395.101.372	139.510.137.200	34,95
Jumlah Modal Ditampatkan dan Disetor Penuh	6.989.951.372	696.995.137.200	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	26.930.048.628	2.693.004.862.800	

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan belum mengalami perubahan sejak pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I Perseroan tahun 2016 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2016.

Keterangan:

Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 Juni 2022, yang diterbitkan oleh PT Dalindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:

Nama	Jabatan	Nilai Nominal Rp100,- per saham	Rupiah	%
Agung Budi Wasitko	Direktur Utama	184.200	18.420.000	0,0020535

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 94 tanggal 26 April 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0209136 tanggal 24 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072746.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 ("Akta No. 94/2018"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Ashyara Ratam, S.H., M.K.N., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0269708 tanggal 21 Mei 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082973.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 ("Akta No. 21/2019"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0447957 tanggal 14 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 ("Akta No. 33/2021"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 14 tanggal 14 September 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0447957 tanggal 14 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0091977.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 ("Akta No. 14/2021"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 4 tanggal 4 Februari 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0087714 tanggal 9 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092664.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Februari 2022 ("Akta No. 4/2022"). *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 4 tanggal 5 Agustus 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0042229 tanggal 9 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092664.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022-2022"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Jarot Widoyko
- Komisaris Independen : Adityawarman
- Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
- Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
- Komisaris Independen : Rumsanto
- Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
- Komisaris : Firdaus Ali

Direksi

- Direktur Utama : Agung Budi Wasitko
 - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Adityo Kusumo
 - Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Ayu Widya Kiswari
 - Direktur Human Capital dan Pengembangan : Hadjar Seti Aji
 - Direktur Operasi I : Hananto Aji
 - Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
 - Direktur Operasi III : Rudy Hartono
- Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, telah memenuhi ketentuan dalam POJK No.33/2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkerelaian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering, procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bertujuan tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Prospek Usaha

Perseroan saat ini memiliki 7 lini bisnis yang berkembang pesat yaitu Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi & Industrial Plant, Retail & Properti, Construction Engineering, Integration Transportation System dan Investasi. Dengan adanya visi menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkegiatan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, ke depan Perseroan akan mengakselerasi program investasi yang terintegrasi diantaranya pengembangan masterplan kawasan dengan konsep *E-sharing* (sahaja, transparansi, antara lain: jalur jalan, jembatan, apart, bandara dan pelabuhan) serta pengembangan teknologi, ramah lingkungan pada pembangkit listrik dan pengolahan air bersih. Pada lini bisnis industri, peningkatan kapasitas produksi beton dan baja yang menjadi kekuatan bisnis hull Perseroan terus dilakukan untuk mendukung bisnis hull Perseroan, ditambah adanya peningkatan nilai tambah Bitumen sebagai salah satu komoditas di bidang infrastruktur yang turut menjadi penyokong kinerja lini bisnis industri.

Optimalisasi investasi pada bisnis yang memberikan tingkat keuntungan yang terbaik, serta peningkatan kapabilitas finansial sebagai pendukung kemajuan pertumbuhan EPC dan investasi juga menjadi salah satu strategi utama Perseroan ke depannya. Dengan semua hal tersebut, Perseroan optimis dapat mencapai target pertumbuhan yang diinginkan.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan besaran pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2021. Memasuki tahun 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali tertekan akibat adanya faktor pandemi Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kondisi rantai pasok global. Namun, Pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan menyusun tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2022, kebijakan APBN tahun 2022 diformulasikan ke dalam bentuk program-program untuk mendukung akselerasi *recovery* dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju:

- 1. penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru;
- 2. Akselerasi pelayanan Kesehatan akibat COVID-19, melaksanakan reformasi JKN dan mempersiapkan *Health Social Preparedness*;
- 3. Mendukung reformasi perlindungan social secara bertahap, yaitu perlinos komprehensif berbasis siklus hidup dan atisipasi *aging population*;
- 4. Penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melaksanakan program prioritas yang tertunda;
- 5. Meningkatkan produksi pangan dan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan *Food Estate*;
- 6. Mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan dan pengembangan 5G serta 5G+;
- 7. Optimalisasi pemanfaatan ICT untuk mendukung peningkatan kualitas layanan public (efisiensi, kemudahan dan kepercayaan).

Pada APBN tahun 2022, total alokasi belanja negara mencapai Rp 2.714 T, dimana belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 T dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 769,67. Anggaran ini tersebar di beberapa bidang, namun akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, melanjutkan penanganan Covid-19 dan vaksinasi. Pembangunan bidang infrastruktur di tahun 2022 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas serta dukungan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan beberapa kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan output prioritas antara lain:

- 1. Pembangunan Jalan Bawa seputang 205 km;
- 2. Pembangunan Rumah Susun sebanyak 3.501 unit;
- 3. Pembangunan Bandara Bora di 6 lokasi;
- 4. Pembangunan Jembatan Bawa seputang 8.244 m;
- 5. Pembangunan Jalur Kereta Api sepanjang 6.624 km²;
- 6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 222.245 M3.

Untuk mendukung Ketahanan Pangan, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan jaring irigasi, permukaan, rawa, dan non padi, pengembangan bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan jaringan air tanah dan air baku, pembangunan jalan dan jembatan kawasan Food Estate, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan yang mendukung Kawasan Industri dan pengendalian banjir. Terdapat juga kegiatan infrastruktur yang merupakan penugasan seperti penanganan KSPN, PLB, Pembangunan Pasar, venue FIFA World Cup U-20, serta MCK di pondok pesantren.

PENJAMIN EMISI EFEK

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 44 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 23 tanggal 15 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 09 tanggal 6 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 35 tanggal 20 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette C.H.A Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 secara keseluruhan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.204.880.000,000,- (satu triliun dua ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
PT BNI Sekuritas	Rp98.800.000.000	Rp38.230.000.000	Rp157.350.000.000	Rp294.380.000.000	24,43%
PT BRI Danareksa Sekuritas	Rp227.000.000.000	Rp169.000.000.000	Rp124.000.000.000	Rp520.000.000.000	34,78%
PT Mandiri Sekuritas	Rp154.000.000.000	Rp168.500.000.000	Rp161.500.000.000	Rp484.000.000.000	40,79%
TOTAL	Rp479.800.000.000	Rp275.230.000.000	Rp448.850.000.000	Rp1.204.880.000.000	100,00%

2. Penjaminan Emisi SukuK Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi SukuK Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 48 tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi SukuK Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 25 tanggal 15 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi SukuK Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 12 tanggal 6 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi SukuK Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 No. 39 tanggal 20 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Ir. Nanette C.H.A Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi SukuK yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat SukuK Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 secara keseluruhan penuh (*full commitment*) dengan jumlah Sisa Imbalan Mudharabah sebesar Rp281.815.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi SukuK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi SukuK					
PT BNI Sekuritas	Rp120.000.000	Rp104.460.000.000	Rp120.000.000	Rp248.815.000.000	45,00%
PT BRI Danareksa Sekuritas	Rp4.300.000.000	Rp1.000.000.000	Rp4.000.000.000	Rp9.300.000.000	32,85%
PT Mandiri Sekuritas	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp9.000.000.000	32,15%
TOTAL	Rp19.300.000.000	Rp104.460.000.000	Rp125.000.000.000	Rp281.815.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan SukuK yang turut dalam Emisi Obligasi dan SukuK ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-69/18/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjabaran Efek Dalam Penawaran Umum. Manajer Penjabaran dalam Penawaran Umum Obligasi dan SukuK Mudharabah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan SukuK Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan SukuK Mudharabah telah menyetujui untuk menandatangani hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

3. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi serta Dana SukuK Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil

Harga Obligasi dan SukuK Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan SukuK Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu: penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, ketentuan *benchmark* terhadap kebijakan Pemerintah (sesuai jalur tempo masing-masing seri Obligasi dan SukuK Mudharabah), dan *res premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan SukuK Mudharabah).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalkan dampak penyebaran COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi